

**FIQH MASHALIHUL MURSALAH
DALAM PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎ'AH**

¹.Nurkholis ². Muhammad Wisnu Khumaidi ³.Muhammad Singgih

¹. STIT Darul Fattah ². STIT Darul Fattah ³. STIT Darul Fattah

ABSTRACT

Islam is a comprehensive and universal religion, because its teachings cover aspects of theology and humanism. Islam is not an arrogant / egocentric religion that only requires each adherent to glorify its creator, but furthermore Islam exists to lift human dignity and dignity. Various problems in Islam, Islam provides the best solution which is then translated through its shari'ah according to the masses and conditions in realizing the Shari'a and its laws as indicated in the Qur'an *وما جعل عليكم في الدين من حرج* (and He never made it for you in religion narrowness). In other words, Islam requires the creation of the benefit of all mankind without exception. The concept of *maslahat* becomes interesting for us to map because there are many wild understandings of this theory related to solving a law that is not interpreted by the Qur'an textually so that it raises pros and cons not only among contemporary intellectuals but, salaf scholars first was not free from debatable about the concept and *fiqh* of this benefit. To map the concept of *maslahatul mursalah*, of course we must explore in detail about one of these *mukhtalaf* (arguments argued) with a persuasive approach to many things that are questions from the theory of this problematic *maslahatul*. Does Islam accommodate the problem of this problem as *mashodirut tasyri'* (source of law), what is the object / target of the problem, how is the law practiced by using the problem of the problem and many more problems that we must explain so that it does not appear to be the problem that sets the context (*maqasid*) and leaving the text because it is often used as a shield by the privatization of Islam which reduces the texts of the Qur'an by resting on the concept of this benefit.

Kata kunci: *fiqh, Mashalihul Mursalah, syubhat, mukhtalaf, mashodirut tasyri', tajdid, syariat*

PENDAHULUAN

Mashalihul mursalah terdiri dari dua kalimat yaitu *maslahat dan mursalah*. *Maslahat* sendiri secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. Dari sini dapat dipahami, bahwa *maslahat* memiliki dua terma yaitu adanya manfaat (*إيجابي*) dan menjauhkan madharat (*سلبي*). Terkadang *maslahat* ini ditinjau dari aspek *ijab*-nya saja, ini menjadi *qorinah* menghilangkan mafsadat. Seperti pendapat fuqaha bahwasanya “*menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakan maslahat*” .Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa *maslahat* merupakan inti dari setiap syari'at yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk

menjaga maksud syari'at (*ushulul khomsah*). Adapun mursalah dipahami sebagai sesuatu yang mutlak (*غير مقيد*) yaitu masalah yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qorinah* tersebut, maka masalah bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.

Sedangkan secara terminologi terkandung dalam beberapa pendapat para ulama.

1. **Imam 'Izudin bin Abdus Salam:** (Maslahat memiliki dua bentuk; pertama tinjauan hakiki yaitu membuat tentram dan nyaman, kedua majazi yaitu sebab-sebabnya. Ini dapat kita katakan bahwa terwujudnya masalah itu disebabkan karena adanya mafsadat. Sebagai contoh, memotong tangan pencuri hakekatnya adalah menghilangkan cara dan perbuatannya. Merajam orang yang berjina serta menjilidnya merupakan pengasingan (*تغريب*) atas perbuatan mereka. Jadi intinya, semua hukuman dalam syari'at jangan dipahami sebagai mafsadat, bahkan hal itu merupakan maksud dari syari'at (memberikan kemaslahatan bagi manusia).

2. **Syaikh Thohir bin 'Asur** salah satu ulama kontemporer: (bahwa masalah disandarkan pada pekerjaan yang memberikan manfaat selamanya bagi semua manusia atau dirinya sendiri)

3. **Ibnu Taimiyah:** (masalah dalam pandangan mujtahid adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat yang benar dan bukan bersumber dari syari'at yang tidak bermanfaat) serta Al-Khawarijmi memberikan pandangannya seputar masalah ini yaitu menjaga maksud dari hukum dengan menafikan segala bentuk mafsadat dari penciptaan (baca:syari'at).

4. **Ar-Raisuni** mengatakan hakekat masalah adalah setiap ketentraman dan kesenangan jasmani, jiwa, akal dan rohani,. Sedangkan hakekat mafsadat adalah setiap hal yang merusak jasmani, jiwa, akal dan rohani. Ar-Roji mengatakan bahwa tidak ada interpretasi lain untuk masalah kecuali ketentraman (*al-lad h*) karena hal itu merupakan akses terhadapnya (baca:masalah). Serta tidak ada pengertian lain untuk mafsadat kecuali kerusakan sebagai bagian darinya (baca:mafsadat).

Dari paparan pengertian diatas, baik dari tinjauan bahasa dan istilah kita bisa menarik konklusi bahwa yang disebut dengan masalah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri

terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqhasid asy-syari'ah*.

PEMBAHASAN

Pembagian Maslahat

Maslahat secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:

Pertama, *mashalih al-mu'tabiroh*. Pada pointer ini syari'at menjelaskan secara langsung (tekstual) melalui nash atau *ijmā'* atau dengan hukum yang disepakati oleh nash dan *ijmā'* diantaranya -seperti pendapat Al-Ghazali- qiyas. Elemen yang membentuk maslahat pada marhalah ini seperti menjaga agama (*khifdzu al-din*) yaitu perintah untuk jihad dan memerangi orang-orang yang murtad, menjaga jiwa (*khifdzu an-nafs*) yaitu dengan memberikan hukuman qishos terhadap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, menjaga akal (*khifdzu al-'aql*) yaitu menerapkan sanksi atas orang yang minum khamr, menjaga keturunan (*khifdzu an-nasl/al-'irdh*) yaitu menghukum pelaku yang berbuat jina dan menjaga harta (*khifdzu al-mal*) yaitu mengharamkan pencurian dan memotong tangan bagi orang yang melakukan hal itu. Ini semua dikenal dengan istilah *ush lul khomsah* atau sifatnya dhoruriyah.

Kedua, *mashalihul mulgh h*. Untuk maslahat yang berbenturan dengan nash *qoth'i* para ulama sepakat untuk tidak menggunakan dalam kehidupan karena sudah jelas ketidakabsahannya. Seperti persamaan (*equality*) perempuan dalam hak waris ini kontradiktif dengan nash Al-Qur'an {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ} surat An-Nissa:11. Atau orang yang menambah hartanya dengan cara riba, karena Allah sudah menjelaskan {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.

Ketiga, *mashalihul mursalah atau al-mashlahatul maskut 'anha*. Walaupun Al-Qur'an memuat kandungan hukum/konstitusi, tetapi tidak secara detail mengulas aspek *juz'iyat*. Tidak adanya nash khusus yang memerintahkan ataupun melarangnya menjadi alasan yang memungkinkan seseorang untuk menentukan hukum suatu permasalahan yang berkembang pada saat sekarang ini dengan tetap berpegang pada prinsip awal yaitu memberikan manfaat dan menghilangkan madharat. Seperti pengumpulan mushaf Al-Qur'an dan menyatukannya pada masa Abu Bakar serta dibukukan menjadi satu oleh pada zaman Utsman bin Affan sebagai refensi utama.

Dalil Mengamalkan Mashalihul Mursalah

1. Naqli :

A. Al-Qu'ran

Sebagaimana firman Allah SWT {فاعتبروا يا أولي الأبصار} surat Al-Hasyr ayat 2. Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa menyelami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an untuk menentukan syari'at yang tidak disinggung secara literal. Ini mengindikasikan tentang kebolehan umat Islam untuk berijtihad dengan melewati (*mujawaz*) teks sekalipun asalkan tidak bertujuan untuk mendekonstruksi ajaran Islam itu sendiri.

2. Sunnah

Rosullullah saw memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk melakukan ijtihad dalam tataran makna nash Al-Qur'an yang global tatkala nash khusus tidak menyentuh wilayah tersebut. bagi Rosullullah menetapkan metodologi ini kepada umat setelahnya (baca: rosul) dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan ijtihad selama masih dalam koridor yang sesuai. Contoh yang paling populer adalah (Ketika Rosullullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dia bertanya (menguji) kepadanya "apa yang akan engkau perbuat jika menemukan suatu permasalahan?" Muadz menjawab "aku akan menetapkannya dengan hukum Allah" jika engkau tidak mendapatkannya? "dengan sunnah rosul" dan apabila tidak ditemukan juga. "aku akan berijtihad dengan pendapatku (ra'yu). Kemudian rosullullah menepuk dada Mua'dz dan berkata "Maha suci Allah yang telah memberikan taufiq kepadamu, dan rosul merestuinnya).

3. Perbuatan Sahabat

- a) Kesepakatan para sahabat untuk menghimpun mushaf Al-Qur'an pada masa Abu Bakar yang tidak dijelaskan secara khusus oleh dalil atas pekerjaan tersebut.
- b) Kesepakatan para sahabat untuk menghukum orang yang minum khamr dengan 80 kali cambukan (jaldah). Sehingga Sayyidina Ali berkata "orang yang mabuk menyebabkan tidak sadar, dan orang yang tidak sadar suka melakukan kebohongan, maka aku berpendapat untuk menghukum bagi pendusta".

- c) Khulafaur Rasyidin memutuskan untuk membayar para pekerja/pengrajin (shanā'a).
- d) Sahabat memutuskan hukuman (dibunuh) sekelompok orang oleh seorang jika mereka bekerjasama dalam pembunuhan terhadap satu orang tersebut.

2. 'Aqli (akal)

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa konstitusi Islam telah mencapai titik final. Sedangkan berbagai kejadian selalu mengalami perubahan dengan kadar yang berbeda, dan peristiwa yang terjadi itu tidak bisa begitu saja lepas dari syariat karena aturan dalam Islam selalu bersinergi dengan ruang dan waktu sebagaimana tertuang dalam firman Allah {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا} surat Saba' ayat 28. Kalau kenyataannya demikian, maka harus ada metode untuk istinbat hukum melalui ruh nash-nash dan kaidah-kaidah umum dalam merespon setiap kejadian baru disebabkan kontinuitas waktu dan perubahan tempat. Dan mashalihul mursalah merupakan representasi dari metodologi yang dibutuhkan ketika menentukan hukum.

Sejalan dengan ini Syaikh Az-Zanjānī mengutip perkataan Iman Syāfi'i "hal tersebut (baca:mashalihul mursalah) dibutuhkan untuk menetapkan aturan atas kejadian yang khusus dengan mengambil makna dan kebenaran dari aspek finalitas syari'at tersebut. Dan sesuatu yang final tidak bisa bergeser oleh yang bukan final. Merupakan sebuah harga mati untuk mencari konsep lain yang bisa memfasilitasi agar sampai pada pengukuhan hukum. Pegangan mashalih itu disandarkan pada syari'at dan maqhasidnya yang umum (kullī) bukan yang khusus (juz'ī)"

Syarat-syarat mashalihul mursalah menurut sebahagian ulama terbagi menjadi beberapa bagian. Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa (walaupun minim sekali beliau mengambil/mengutip mashalihul mursalah ini) sedikitnya ada 3 syarat mashalihul mursalah itu bisa direalisasikan.

- a) Sifatnya dharuriyah. Berkaitan dengan ushulul khomsah sebagaimana yang kita ketahui bersama dan hajiyat serta tahsinat tidak termasuk dalam realisasi maslahat ini.
- b) Universal/Syumuli. Harus mencakup semua kalangan umat Islam tidak boleh hanya untuk kepentingan sebahagian orang.
- c) Ada dalil qoth'i atau mendekati dalil qoth'i tersebut (dzani). Imam Ghazali tidak menjadikan syarat ini untuk mashalihul mursalah pada umumnya kecuali dia

hanya menempatkan syarat ini pada contoh kasus yang khusus. Seperti diperbolehkannya orang muslim untuk meminta bantuan kepada orang kafir dalam peperangan selama hal itu bisa mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam.

Imam Syatibi memberikan 3 syarat yang berbeda dengan Imam Ghazali.

- 1) *Rasional*. Ketika mashalihul mursalah dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip (baca:ibadah) tidak masuk kepada mashlahat mursalah.
- 2) *Sinergi* dengan maqhasid syari'ah
- 3) *Menjaga prinsip dasar (dharuri)* untuk menanggalkan kesulitan (*raf'ul haraj*).

Pendapat Ulama Madzhab Seputar Mashalihul Mursalah

Para ulama sepakat tidak boleh menggunakan mashalihul mursalah pada aspek ibadah. Perkara-perkara ibadah tidak bisa direkonstruksi melalui ijtihad atau ra'yu karena ghoir ma'kulil ma'na (tidak bisa dicerna oleh akal). Sedangkan menambah syari'at dalam ibadah merupakan bid'ah yang notabene termasuk kategori menyesatkan. Dikalangan semua ulama madzhab hakekatnya menyetujui konsep mashalihul mursalah, hanya permasalahannya ada pada penggunaan istilah mashalihul mursalah ini sebagai mashadir tasyri' yang mustaqil. Ulama madzhab yang secara khusus menerapkan mashalihul mursalah sebagai mashadir tasyri' atau ushul madzhab adalah Imam Ahmad bin Hambal (Hambali) dan Imam Malik (Malikiyah). Sedangkan ulama madzhab yang tidak menyertakan mashalihul mursalah sebagai referensi adalah Imam Syafi'i (Syafi'iyah) dan Imam Hanafi (Hanafiyah). Adapun aliran yang menolak mshalihul mursalah diantaranya aliran Syi'ah dan Dhohiriyah.

Pendapat ulama yang menolak mashalihul mursalah diantaranya:

- a. Sesungguhnya adanya syari'at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Merupakan hal yang mustahil jika syari'at tidak mengandung unsur maslahat. Oleh sebab itu, apabila mashalihul mursalah digunakan sebagai rujukan berarti ada sebahagian syari'at yang tidak memuat nilai-nilai maslahat karena ini bertentangan dengan firman Allah {أَيْحَسِبِ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى} surat Al-Qiyamah:36.

- b. Adanya keraguan dalam mashalihul mursalah, antara mashalihul mu'tabarah dengan mashalihul mulghoh karena tidak bisa menggabungkan keduanya. Maka, dalil tersebut tidak bisa dipakai karena tidak ada yang tahu untuk menunjukkan bahwa orang yang menggunakan mashalihul mursalah itu termasuk maslahat yang mu'tabarah bukan mulghiyah.
- c. Menggunakan mashalih sama dengan kebodohan dalam syari'at karena akan terjadi asimilasi dalam aturan-aturan Islam yang dipengaruhi oleh egosentris dan kekuasaan yang hegemonik. Dan hukum-hukum tersebut dilandasi dengan kepentingan pribadi mereka masing-masing dengan klaim maslahat.

Beberapa alasan yang menerima mashalihul mursalah, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwasanya syari'at tidak ditetapkan kecuali untuk kemaslahatan dan nash-nash syari'at beserta hukumnya sangat varian. Penetapan maslahat mursalah merupakan karakteristik dari syari'at itu sendiri.
- b. Kemaslahatan manusia selalu mengalami perubahan karena perbedaan situasi, kondisi dan waktu serta tidak mungkin menyesuaikannya dengan kondisi pada waktu dulu.
- c. Sesungguhnya para mujtahid -baik dari kalangan sahabat atau setelahnya- banyak yang melarapkan ijtihad mereka dalam menjaga kemaslahatan dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai Fiqh Mashalihul Mursalah Dalam Persepektif Maqâshid Syari'ah, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Tujuan awal dari penerapan syari'at yaitu untuk mewujudkan serta menjaga kemaslahatan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dimana hal tersebut bisa terejawantahkan pada mashalihul mursalah ini sebagai subordinasi dari karakteristik syari'at.
- b. Mashalihul mursalah bisa kita interpretasikan sebagai upaya untuk mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat dengan tetap berpijak pada terma-terma umum dari nash syari'at melalui pendekatan rasio yang akan menghasilkan produk hukum untuk dijadikan undang-undang dalam merespon permasalahan yang berkembang disebabkan pergeseran situasi, kondisi dan waktu.

- c. Masalahat sendiri terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu *mashalihul mu'tabarah*, *mashalihul mulghoh* dan *mashalihul mursalah* atau *al-mashlahatul maskut 'anha*.
- d. Para ulama sepakat bahwa *mashalihul mursalah* tidak boleh diterapkan pada aspek ibadah yang sudah final.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hajj ayat 78, Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang, 1989. CV Toha Putra Semarang.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Nadhoriyah Al-Maqhasid 'inda Asy-Syatibi*, hal.257. Samih Abdul Wahab Al-Jundi, *Ahmiyah Al-Maqhasid fi Asy-Syariah Al-Islamiah wa Atsaruha fi Fahmi An-Nash wa Istinbat Al-Hukmi*, Iskandariyah, 2003. Darul Iman
- Ar-Roji, *Al-Mahs l*, jilid 5 hal.158. Samih Abdul Wahab Al-Jundi, *Ahmiyah Al-Maqhasid fi Asy-Syariah Al-Islamiah wa Atsaruha fi Fahmi An-Nash wa Istinbat Al-Hukmi*, Iskandariyah, 2003. Darul Iman
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqot fi Ushul Asy-Syari'ah*, Kairo, 2003. Maktabah Taufiqiyah, jilid 2 hal.6.
- Burkab, Muhammad Ahmad. *Mashalihul Mursalah wa Atsaruha fi Marunatil Fiqh Al-Islami*, Dubai, 2002, Darul Buhuts Dirosat Islamiyah wa Ihyaut Turats, hal. 13.
- Ghazali, Imam. *Al-Mustasfa min 'Ilmi Ushul*, Beirut, 1997. Muassatul Risalah, jilid 1 hal.416
- Qardhawi, Yusuf. *Siyasah Syar'iyah fi Dhoi Nushus Asy-Syari'ah wa Maqashidiha*, Kairo, 1998. Maktabah Wahbah, hal. 84
- Syaikh Thohir bin 'Asur, *Maqhasid Asy-Syari'ah Al-Islamiah*, Hal.63.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu'atul Fatawa*, jilid 11 hal.34-343. Samih Abdul Wahab Al-Jundi, *Ahmiyah Al-Maqhasid fi Asy-Syariah Al-Islamiah wa Atsaruha fi Fahmi An-Nash wa Istinbat Al-Hukmi*, Iskandariyah, 2003. Darul Iman
- Zaedan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Beirut, 1996. Muassatul Risalah, hal. 236
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islami*, jilid 2 hal.757. Yusuf 'Alam, *Al-Maqhasid Al-'Ammah li Asy-Syari'ah Al-Islamiah*, hal.135. Samih Abdul Wahab Al-Jundi, *Ahmiyah Al-Maqhasid fi Asy-Syariah Al-Islamiah wa Atsaruha fi Fahmi An-Nash wa Istinbat Al-Hukmi*, Iskandariyah, 2003. Darul Iman